



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**JAKARTA**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 110-K/PM II-08/AD/VI/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Erianto  
Pangkat, NRP : Kopda/31030438930984  
Jabatan : Ta Kodim 0504/JS  
Kesatuan : Kodim 0504/JS  
Tempat, tanggal lahir : Serang, 18 September 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kemang Utara 1 A RT. 004 RW. 001 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan.



Terdapat di bagian

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Komandan Kodim 0504/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.

b. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor : Kep/03/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.

c. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor : Kep/08/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

d. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor : Kep/09/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

e. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor : Kep/13/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

f. Komandan Korem 051/Wkt selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan 22 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor : Kep/23/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Tap/48/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 berdasarkan penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/61/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-05/A-04/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor Kep/18/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/07/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/110-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/110/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/110-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Hal-hal yang ditegaskan dalam putusan ini bersumber dari putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa Iwan Erianto, Kopda NRP 31030438930984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
- 3) Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 November 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto Positif (+) mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I Noomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine habis pakai Tak berisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS, dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/ JS dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya Terdakwa mengakui kesalahannya dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun dari hasil pernikahannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa selama bertugas sebagai Prajurit TNI AD pernah menjadi sopir Dandim 0504/JS.  
e. Terdakwa telah mengabdikan lingkungan TNI AD selama 17 tahun tanpa cacat.  
f. Terdakwa dalam perkara ini juga memohon agar direhabilitasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang menyatakan ; Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial".

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Jajang Hasbullah, S.HI.,S.H. NRP 11030010360578 Kakum Korem 051/Wkt dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 051/Wijayakarta Nomor Sprin/178/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 dan surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 4 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/07/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sebelas bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya pada bulan Nopember tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Jl. Bendungan Jago, RT/RW 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya, dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0504/JS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31030438930984.

b. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdri Heni Kumiasih (Saksi-3) serta Sdr Coki minum minuman anggur cap orang tua di tukang jamu dekat rumah Saksi-3 di Jl. Bendungan Jago, RT/RW 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr Coki pergi ke daerah Galur Senen Jakarta Pusat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

c. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Andi ikut ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi "Bang ada barang tidak" dijawab Sdr Andi "Barang apa Bang" Terdakwa menjawab "Biasa Bang sabu" dijawab Sdr Andi "Emang Abang make juga", Terdakwa menjawab "Iya Bang", lalu Sdr Andi menjawab "Ada Bang, yang paket berapa", Terdakwa menjawab "Nich Bang saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr Andi "Ya udah tunggu disini Bang". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Sdr Andi datang dan menyerahkan satu plastik clip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Saksi-3 sedangkan Sdr Coki kembali ke tempat tukang jamu.

d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tanggal 11 Nopember 2019 Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, selanjutnya berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Jl. Bendungan Jago, RT/RW 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa langsung membuat bong dari botol bekas air mineral untuk alat menghisap sabu yang dibelinya tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu. Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan sedangkan Saksi-3 menghisap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.

e. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 viB Terdakwa pulang dari kantor langsung menuju ke rumah Saksi-3, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol di ruang tamu bersama Saksi-3 tiba-tiba datang beberapa anggota dari Kodim 0504/JS dipimpin oleh Lettu Cba Whefi Sigratama Pasi Intel Kodim 0504/JS beserta staf Kodim 0504/JS diantara Serka Parji Sijmaryana (Saksi-1) dan Peltu Hari Prihatin (Saksi-2) untuk menangkap Terdakwa dengan alasan telah menelantarkan anak dan isteri berdasarkan laporan dari isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS.

f. Bahwa pada sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa tiba di kantor Kodim 0504/JS langsung dilakukan pemeriksaan/ test terhadap urine Terdakwa oleh Pasi Intel dengan menggunakan alat Drug Test, hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel piket Kodim 0504/JS.

g. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Terdakwa dimintai keterangan oleh staf Intel Kodim 0504/JS terkait perkara penelantaran dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekira pukul 13.50 Terdakwa kembali dilakukan tes urine menggunakan alat Drug Test oleh staf Intel Kodim 0504/JS, hasilnya urine Terdakwa masih tetap Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.

h. Bahwa setelah urine Terdakwa dites hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya dengan Surat Nomor: R/569/XI/2019 guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

i. Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa Jl. Kemang Utara 1 A RT/RW 004/001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Bendungan Jago, RT/RW 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, NIP 198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S. Farm, NIP 198903102012121002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap rambut dan urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto adalah benar mengandung, Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berperan sebagai penuntut umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Parji Sumaryana  
Pangkat, NRP : Serma/21050286541184  
Jabatan : Batipam Siintel  
Kesatuan : Kodim 0504  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 9 November 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK, Jl. Gatot Subroto KM 6, Kel. Gandasari, Kec. Jati Uwung, Kota Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Parji Sumaryana (Saksi-1) kenal dengan Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2019 saat Saksi masuk berdinis di Kodim 0504/JS dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Sdri Nasiatul Ningrum istri Terdakwa datang ke Kodim 0504/JS untuk melaporkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nasiatul Ningrum yang sudah selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pulang ke rumah karena diduga Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk diperintahkan datang ke kantor Kodim 0504/JS dan menghadap Kasdim tetapi Terdakwa tidak memenuhi perintah Saksi, selanjutnya Dandim 0504/JS memerintahkan Pasi Intel dan staf untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggal Sdri. Heni Kumiasih (Saksi-3) wanita selingkuhan Terdakwa yang beralamat di Jl. Flamboyan RT/RW005002 No. 3, Kemayoran Jakarta Pusat dan ternyata Terdakwa berada di tempat tersebut lalu sekira pukul 22.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS guna dimintai keterangan.
3. Bahwa setelah tiba di kantor Kodim 0504/JS, Dandim 0504/JS memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, lalu sekira pukul 24.00 WIB dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa, selanjutnya urine milik Terdakwa diperiksa/ditest dengan menggunakan alat test Drug Test dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa ternyata hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 di Kemayoran Jakarta Pusat, kembali dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test Drug Test dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa hasilnya masih tetap Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina. Kemudian Pasiintel memerintahkan Peltu Hari Prihatin (Saksi-2) untuk meminta keterangan Terdakwa terkait urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina dan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Nopember 2019 di Kemayoran Jakarta Pusat.

5. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkotika tetapi Saksi baru mengetahui setelah Saksi-2 memeriksa Terdakwa dan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi-3 pada tanggal 11 Nopember 2019 di Kemayoran Jakarta Pusat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, prajurit TNI dilarang mengkonsumsi Narkotika termasuk Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi sabu karena tidak ada izin dari dokter

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama ini tidak ada gejala ketergantungan narkotika, tidak sakit dan Terdakwa selama ini tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

8. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mengetahui bahaya narkotika apalagi di kesatuan Terdakwa program P4B (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Bahaya Narkotika) sudah menjadi program kerja walaupun Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi/penyuluhan hukum dikesatuan karena tugasnya sebagai sopir Dandim tetapi Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut.

9. Bahwa setelah urine Terdakwa dites sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya dengan Surat Nomor: R/569/XI/2019 guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Hari Prihatin  
Pangkat, NRP : Peltu, 2920018721071  
Jabatan : Bati Lidik Sintel Kodim 0504/JS  
Kesatuan : Kodim 0504/JS  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1971



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Laki-laki  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok F 16 No. 4 RT. 14 RW. 05 Kel. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Hari Prihatin (Saksi-2) kenal dengan Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) sejak tahun 2015 di Kodim 0504/JS dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Sdri Nasiatul Ningrum isteri Terdakwa datang ke Kodim 0504JS untuk melaporkan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nasiatul Ningrum yang sudah selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pulang ke rumah karena diduga Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi-1 Serma Parji Sumaryana menghubungi Terdakwa untuk diperintahkan datang ke kantor Kodim 0504/JS dan menghadap Kasdim tetapi Terdakwa tidak memenuhi perintah Saksi-1, selanjutnya Dandim 0504/JS memerintahkan Pasi Intel Lettu Cba Whefi Sigratama dan staf untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Saksi-3 Sdri. Heni Kumiasih istri siri Terdakwa di Jl. Flamboyan Kemayoran Jakarta Pusat dan ternyata benar Terdakwa berada di tempat tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS guna dimintai keterangan.
3. Bahwa setelah tiba di kantor Kodim 0504/JS, Dandim 0504/JS memerintahkan Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, lalu sekira pukul 24.00 WIB dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa, selanjutnya urine milik Terdakwa diperiksa/ditest dengan menggunakan alat test Drug Test dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa ternyata hasilnya Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.
4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 09.00.50 WIB Dandim 0504/JS memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika sekira bulan Oktober 2018 pada saat menjaga sebuah cafe di daerah Jakarta Utara dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi-3 isteri siri Terdakwa di Jl. Flamboyan daerah Kemayoran Jakarta Pusat yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Cafe M Club 68 di daerah Jakarta Utara dan di Kampung Ambon.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, prajurit TNI dilarang mengkonsumsi Narkotika termasuk Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi sabu karena tidak ada izin dari dokter
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama ini tidak ada gejala ketergantungan narkotika, tidak sakit dan Terdakwa selama ini tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
7. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mengetahui bahaya narkotika apalagi di kesatuan Terdakwa program P4B (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Bahaya Narkotika) sudah menjadi program kerja walaupun Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi/penyuluhan hukum dikesatuan karena tugasnya sebagai sopir Dandim tetapi Terdakwa mengetahui kegiatan tersebut.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

8. Berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa pernah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga cafe di daerah Jakarta Utara.

9. Bahwa setelah urine Terdakwa dites hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya dengan Surat Nomor: R/569/XI/2019 guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Sdri. Heni Kurniasih (Saksi-3) tidak ada keterangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Saksi tersebut, oleh karena Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

### **Saksi-3**

Nama lengkap : Heni Kurniasih  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Mei 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bendungan Jago RT. 005 RW. 002 No. 3 Kel. Serdang,  
Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Polisi Militer sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 di tempat hiburan malam MC 168 Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa sekira bulan Juli 2019 Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi sedang mengunjungi tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara, saat itu Terdakwa bekerja sebagai Security di tempat hiburan malam tersebut. Selanjutnya dari pengenalan tersebut Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa hampir setiap hari dan pada tanggal 11 Juli 2019 Saksi langsung menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah untuk menemui orang tua Saksi. Karena orang tua Saksi sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi menjalin hubungan pacaran sehingga Terdakwa sering meminta izin untuk menginap dirumah Saksi dengan alasan biar tidak kesiangan berangkat dinas di Kodim 0504/JS.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tinggal dirumah Saksi atas izin dari orang tua Saksi. Selama menginap dirumah Saksi, Terdakwa tidur di ruang tamu.
6. Bahwa pada bulan September 2019 orang tua Saksi berbicara kepada Saksi bahwa keberatan dengan adanya Terdakwa yang tinggal dirumah tanpa ada hubungan. Selanjutnya Saksi menyampaikan pesan orang tua Saksi tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah secara siri, selanjutnya Saksi meminta izin kepada orang tua dan diizinkan.
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 Saksi menikah secara siri dengan Terdakwa di daerah Telok Gong Penjaringan Jakarta Utara.
8. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi meminum alkohol di tukang jamu dekat rumah Saksi, namun dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Coki dan Terdakwa mengajak Sdr. Coki untuk ikut minum, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Coki meminum minuman beralkohol jenis anggur cap Orang Tua. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa izin untuk pergi bersama Sdr. Coki dan Saksi menunggu di rumah Saksi.



9. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Saksi. Sesampainya di rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa langsung menyiapkan alat isap sabu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan serbuk bening diduga sabu-sabu dari plastik klip bening dan langsung menghisap narkoba jenis sabu sabu dengan menggunakan alat terbuat dari botol plastik yang diambil dari kulkas rumah Saksi bekas minuman anak Saksi, selanjutnya Terdakwa memodifikasi botol plastik tersebut menggunakan sedotan dan digunakan untuk alat isap narkoba jenis sabu yang sudah dimodifikasi. Kemudian Saksi diajak untuk menghisap narkoba tersebut oleh Terdakwa, saat itu Saksi menghisap sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan dan Terdakwa paling banyak menghisap narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu yang dipakai dan tidak mengetahui didapatkan dari mana narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 0504/JS. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi pulang dari dinas, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang beberapa anggota TNI yang mengaku dari Kodim 0504/JS ke rumah Saksi dengan tujuan menjemput Terdakwa yang diduga telah menelantarkan Istri dan anaknya. Setelah Terdakwa dibawa oleh beberapa anggota TNI tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah saat Terdakwa dijemput anggota Kodim 0504/JS ada ditemukan barang bukti berupa narkoba dan atau barang yang berkaitan dengan narkoba atau tidak dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa menggunakan Narkoba, bersama dengan siapa, serta narkoba jenis apa yang digunakan dan yang Saksi ketahui Terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Saksi dan alasan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa yaitu karena saat itu Saksi dipaksa oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sedotan yang sudah dimodifikasi dengan botol plastik yang didalamnya sudah terdapat serbuk putih yang diduga narkoba sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) hisapan dan yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut Saksi menjadi bingung dan susah tidur.

12. Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu baru sekali saja saat bersama Terdakwa dan alat isap yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi sudah dibuang oleh Saksi karena takut digunakan lagi Terdakwa.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah ada menyimpan dan atau memperjualbelikan narkoba atau tidak serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dimintai tolong untuk mengantar narkoba kepada orang lain atau tidak.

14. Bahwa selama dalam pemeriksaan Saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa atau tidak ada pihak lain yang mempengaruhinya.

15. Bahwa semua keterangan diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Saksi pertanggungjawabkan serta bersedia disumpah untuk menguatkan keterangan yang Saksi berikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan baru pertama kali menggunakan dengan Terdakwa adalah tidak benar karena menurut Terdakwa, Saksi sudah sering menggunakan sejak lama.





Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya, dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0504/JS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31030438930984.
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdri Heni Kurniasih (Saksi-3) serta Sdr Coki minum minuman anggur cap orang tua di tukang jamu dekat rumah Saksi-3 di Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr Coki pergi ke daerah Galur Senen Jakarta Pusat.
3. Bahwa setelah tiba di Galur Senen Terdakwa dan Sdr Coki duduk sambil merokok tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Andi ikut ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi "Bang ada barang tidak" dijawab Sdr Andi "Barang apa Bang" Terdakwa menjawab "Biasa Bang sabu" dijawab Sdr Andi "Emang Abang make juga", Terdakwa menjawab "Iya Bang", lalu Sdr Andi menjawab "Ada Bang, yang paket berapa", Terdakwa menjawab "Nich Bang saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr Andi "Ya udah tunggu disini Bang". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Sdr Andi datang dan menyerahkan satu plastik clip bening kecil berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Saksi-3 sedangkan Sdr Coki kembali ke tempat tukang jamu.
4. Bahwa tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, selanjutnya berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Terdakwa langsung membuat bong dari botol bekas air mineral untuk alat hisap sabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan sedangkan Saksi-3 menghisap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor langsung menuju ke rumah Saksi-3, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol di ruang tamu bersama Saksi-3 tiba-tiba datang beberapa anggota dari Kodim 0504/JS dipimpin Pasi Intel menjemput Terdakwa dengan alasan telah menelantarkan anak dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS.
5. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badannya lebih bersemangat untuk bekerja.
6. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa tiba di kantor Kodim 0504/JS langsung dilakukan pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa oleh Pasi Intel dengan menggunakan alat Drug Test, hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel piket Kodim 0504/JS.
7. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh staf Intel Kodim 0504/JS terkait penelantaran dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali dilakukan tes urine menggunakan alat Drug Test oleh staf Intel Kodim 0504JS, hasilnya urine Terangka masih tetap Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.
8. Bahwa setelah urine Terdakwa dites hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metapethamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa Jl. Kemang Utara 1 A RT/RW 004/001, Kel Bangka, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

10. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi sabu-sabu dilarang.

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu.

13. Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Staltahmil Pomdam Jaya tidak pernah dirawat dan tidak pernah diperiksa oleh Tim Assesment serta tidak merasa ketergantungan karena tidak pernah merasakan apa-apa pada saat menghisap sabu-sabu, apalagi untuk mencari sabu-sabu.

14. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 November 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto Positif (+) mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I Noomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine habis pakai Tak berisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS, dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/ JS dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdapat barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 November 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto Positif (+) mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut adalah hasil Lab urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti surat tersebut hasil Lab urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine habis pakai Tak berisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS, dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah botol yang berisi urine Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan botol yang digunakan untuk menyimpan urine Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/ JS dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah bungkus plastik bening berisikan rambut Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut merupakan plastik yang digunakan untuk menyimpan rambut Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan baru pertama kali menggunakan dengan Terdakwa adalah tidak benar karena menurut Terdakwa, Saksi sudah sering menggunakan sejak lama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 Sdri. Heni Kurniasih telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan Saksi-3 dianggap sah dan benar, karena Saksi-3 tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir sehingga Majelis Hakim menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan di bawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan dakwaan Oditur Militer sehingga sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya, dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0504/JS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31030438930984.
2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Heni Kurniasih ditempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara tempat Terdakwa bekerja sebagai Security di tempat hiburan malam tersebut. Selanjutnya dari pengenalan tersebut Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menemui orang tua Saksi-3 dan orang tua Saksi-3 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa sering meminta izin untuk menginap dirumah Saksi-3 dengan alasan biar tidak kesiangn berangkat dinas di Kodim 0504/JS.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tinggal dirumah Saksi-3 atas izin dari orang tua Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menikah secara siri, selanjutnya Saksi-3 meminta izin kepada orang tua dan diizinkan, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di daerah Telok Gong Penjaringan Jakarta Utara.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr Coki minum minuman anggur cap orang tua di tukang jamu dekat rumah Saksi-3 di Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr Coki pergi ke daerah Galur Senen Jakarta Pusat, setelah tiba di Galur Senen Terdakwa dan Sdr Coki duduk sambil merokok tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Andi ikut ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi "Bang ada barang tidak" dijawab Sdr Andi "Barang apa Bang" Terdakwa menjawab "Biasa Bang sabu" dijawab Sdr Andi "Emang Abang make juga", Terdakwa menjawab "Iya Bang", lalu Sdr Andi menjawab "Ada Bang, yang paket berapa", Terdakwa menjawab "Nich Bang saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr Andi "Ya udah tunggu disini Bang". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Sdr Andi datang dan menyerahkan satu plastik clip bening kecil berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Saksi-3 sedangkan Sdr Coki kembali ke tempat tukang jamu.





## 6. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2019 Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, selanjutnya berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Terdakwa langsung membuat bong dari botol bekas air mineral untuk alat hisap sabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan sedangkan Saksi-3 menghisap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor langsung menuju ke rumah Saksi-3, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol di ruang tamu bersama Saksi-3 tiba-tiba datang beberapa anggota dari Kodim 0504/JS dipimpin Pasi Intel menjemput Terdakwa dengan alasan telah menelantarkan anak dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badannya lebih bersemangat untuk bekerja.

8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa tiba di kantor Kodim 0504/JS langsung dilakukan pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa oleh Pasi Intel dengan menggunakan alat Drug Test, hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel piket Kodim 0504/JS.

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh staf Intel Kodim 0504/JS terkait penelantaran dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali dilakukan tes urine menggunakan alat Drug Test oleh staf Intel Kodim 0504/JS, hasilnya urine Terangka masih tetap Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.

10. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dites hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metapethamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa Jl. Kemang Utara 1 A RT/RW 004/001, Kel Bangka, Kec Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika merupakan obat terlarang yang dilarang oleh pemerintah.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter atau pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

15. Bahwa benar selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Staltahmil Pomdam Jaya tidak pernah dirawat dan tidak pernah diperiksa oleh Tim Assesment serta tidak merasa ketergantungan karena tidak pernah merasakan apa-apa pada saat menghisap sabu-sabu, apalagi untuk mencari sabu-sabu.

16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.





18. Berdasarkan Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020  
BK/XI/2019/Pusat Lab. Narkotika tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa  
Maimunah, S.Si.M.Si, NIP 198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S. Farm, NIP  
198903102012121002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap rambut  
dan urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto adalah benar mengandung  
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakai Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Iwan Erianto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Jaya, dan selanjutnya ditugaskan di Yonif Mekanis 201/JY, kemudian pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0504/JS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31030438930984.
2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Heni Kurniasih ditempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara tempat Terdakwa bekerja sebagai Security di tempat hiburan malam tersebut. Selanjutnya dari pengenalan tersebut Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menemui orang tua Saksi-3 dan orang tua Saksi-3 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa sering meminta izin untuk menginap dirumah Saksi-3 dengan alasan biar tidak kesiangan berangkat dinas di Kodim 0504/JS.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tinggal dirumah Saksi-3 atas izin dari orang tua Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menikah secara siri, selanjutnya Saksi-3 meminta izin kepada orang tua dan diizinkan, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di daerah Telok Gong Penjaringan Jakarta Utara.



5. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr Coki minum minuman anggur cap orang tua di tukang jamu dekat rumah Saksi-3 di Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr Coki pergi ke daerah Galur Senen Jakarta Pusat, setelah tiba di Galur Senen Terdakwa dan Sdr Coki duduk sambil merokok tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Andi ikut ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi "Bang ada barang tidak" dijawab Sdr Andi "Barang apa Bang" Terdakwa menjawab "Biasa Bang sabu" dijawab Sdr Andi "Emang Abang make juga", Terdakwa menjawab "Iya Bang", lalu Sdr Andi menjawab "Ada Bang, yang paket berapa", Terdakwa menjawab "Nich Bang saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr Andi "Ya udah tunggu disini Bang". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Sdr Andi datang dan menyerahkan satu plastik clip bening kecil berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Saksi-3 sedangkan Sdr Coki kembali ke tempat tukang jamu.
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, selanjutnya berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Terdakwa langsung membuat bong dari botol bekas air mineral untuk alat hisap sabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan sedangkan Saksi-3 menghisap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor langsung menuju ke rumah Saksi-3, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol di ruang tamu bersama Saksi-3 tiba-tiba datang beberapa anggota dari Kodim 0504/JS dipimpin Pasi Intel menjemput Terdakwa dengan alasan telah menelantarkan anak dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS.
7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badannya lebih bersemangat untuk bekerja.
8. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa tiba di kantor Kodim 0504/JS langsung dilakukan pemeriksaan/test terhadap urine Terdakwa oleh Pasi Intel dengan menggunakan alat Drug Test, hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel piket Kodim 0504/JS.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan oleh staf Intel Kodim 0504/JS terkait penelantaran dan penyalahgunaan narkotika. Kemudian sekira pukul 13.50 WIB Terdakwa kembali dilakukan tes urine menggunakan alat Drug Test oleh staf Intel Kodim 0504/JS, hasilnya urine Terangka masih tetap Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina.
10. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dites hasilnya selalu Positif (+) mengandung Narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019 Dandim 0504/JS melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom 2/Jaya guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016 di rumah Terdakwa Jl. Kemang Utara 1 A RT/RW 004/001, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Saksi-3 Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika merupakan obat terlarang yang dilarang oleh pemerintah.

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020



14. Bahwa benar Terdakwa berizin dari orang tua dan berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

15. Bahwa benar selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Staltahmil Pomdam Jaya tidak pernah dirawat dan tidak pernah diperiksa oleh Tim Assessment serta tidak merasa ketergantungan karena tidak pernah merasakan apa-apa pada saat menghisap sabu-sabu, apalagi untuk mencari sabu-sabu.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285 BK/XI/2019/Pusat LabNarkotika tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, NIP 198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S. Farm, NIP 198903102012121002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap rambut dan urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang masuk Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Heni Kurniasih ditempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara tempat Terdakwa bekerja sebagai Security di tempat hiburan malam tersebut. Selanjutnya dari pengenalan tersebut Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menemui orang tua Saksi-3 dan orang tua Saksi-3 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa sering meminta izin untuk menginap dirumah Saksi-3 dengan alasan biar tidak kesiangan berangkat dinas di Kodim 0504/JS.

3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tinggal dirumah Saksi-3 atas izin dari orang tua Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menikah secara siri, selanjutnya Saksi-3 meminta izin kepada orang tua dan diizinkan, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-3 di daerah Telok Gong Penjaringan Jakarta Utara.





4. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdr Coki minum minuman anggur cap orang tua di tukang jamu dekat rumah Saksi-3 di Jl. Bendungan Jago, RT/RT 005/002, No. 3, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr Coki pergi ke daerah Galur Senen Jakarta Pusat, setelah tiba di Galur Senen Terdakwa dan Sdr Coki duduk sambil merokok tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Andi ikut ngobrol, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr Andi "Bang ada barang tidak" dijawab Sdr Andi "Barang apa Bang" Terdakwa menjawab "Biasa Bang sabu" dijawab Sdr Andi "Emang Abang make juga", Terdakwa menjawab "Iya Bang", lalu Sdr Andi menjawab "Ada Bang, yang paket berapa", Terdakwa menjawab "Nich Bang saya ada uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab Sdr Andi "Ya udah tunggu disini Bang". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Sdr Andi datang dan menyerahkan satu plastik clip bening kecil berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut pulang ke rumah Saksi-3 sedangkan Sdr Coki kembali ke tempat tukang jamu.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3, selanjutnya berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Terdakwa langsung membuat bong dari botol bekas air mineral untuk alat hisap sabu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu. Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan sedangkan Saksi-3 menghisap kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor langsung menuju ke rumah Saksi-3, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang ngobrol di ruang tamu bersama Saksi-3 tiba-tiba datang beberapa anggota dari Kodim 0504/JS dipimpin Pasi Intel menjemput Terdakwa dengan alasan telah menelantarkan anak dan isteri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0504/JS.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Nopember 2019 oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, NIP 198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S. Farm, NIP 198903102012121002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap rambut dan urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang merasakan hanya Terdakwa sendiri bukan orang lain terbukti dengan Terdakwa merasakan badannya lebih bersemangat untuk bekerja.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi dengan demikian maka Majelis berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang, bahwa setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan selain itu dalam perkara Terdakwa sejak tingkat Penyidikan tidak dibentuk Tim Asessment Terpadu karena Tim Asesmen Terpadu ini memiliki tugas yaitu asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Tim Asesmen Terpadu memiliki tujuan agar Pecandu dan/korban Penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan (Peraturan Kepala BNN RI No.11 Tahun 2014 tentang tata Cara penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa agar Terdakwa direhabilitasi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## 1. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana karena pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjarangan Jakarta Utara sebagai Security, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya dan orang lain, namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini dan Terdakwa justru mengajak Saksi-3 Sdri. Heni Kurniasih istri siri Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi secara bersama-sama.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak mengindahkan aturan, larangan maupun perintah pimpinan agar tidak mengkonsumsi narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri dan dapat merusak citra TNI AD khususnya mencemarkan nama kesatuan Terdakwa serta dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa dituntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa bekerja ditempat hiburan MC 168 di daerah Teluk Gong Penjarangan Jakarta Utara sebagai Security sehingga menjadikan salah pergaulan dan menyebabkan rumah tangga Terdakwa menjadi tidak terurus.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan istri dan 2 (dua) orang anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa penjara yang dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang serta bisa menata kehidupannya kembali bersama keluarganya secara baik, sehingga dengan demikian terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya mengenai pidana pokok penjara dapat diterima.

Menimbang, bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata" pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya di kalangan militer.

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim dalam hal ini haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi masyarakat dihubungkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh pergaulan pada saat Terdakwa jaga tempat hiburan malam MC 168 di daerah Teluk Gong Penjaringan Jakarta Utara sebagai Security, selain itu Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 Sdri. Heni Kurniasih sehingga Terdakwa dengan mudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepututannya sebagai seorang prajurit yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.
2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa dilihat dari bahaya narkoba menurut para ahli bahwa Narkoba sedikit apapun penggunaannya, sangat berbahaya bagi Kesehatan karena penggunaan yang sedikit biasanya tidak akan bertahan lama sehingga secara umum, penyalahgunaan narkoba memberikan dampak bagi Kesehatan.
4. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung tinggi hukum dan disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.  
4. putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan pemeriksaan perkaranya sudah selesai, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine habis pakai Tak berisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS, dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

Bahwa barang bukti barang tersebut merupakan tempat dan alat untuk tes urine Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

### 2. Surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 November 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto Positif (+) mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I Noomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan hasil Laboratoris urine Terdakwa, karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iwan Erianto, Kopda NRP 31030438930984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine habis pakai Tak berisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/JS, dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa a.n. Kopda Iwan Erianto NRP 31030438930984 Tamudi Kodim 0504/ JS dibungkus dengan kertas warna coklat, dibubuhi lak segel yang bertuliskan Balai Laboratorium BNN.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- b. Surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 285BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 November 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Iwan Erianto Positif (+) mengandung Metafitamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 119800319441273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371 Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877, Penasihat Hukum, Mayor Chk Jajang Hasbullah, S.H.,S.H. NRP 11030010360578 dan Serka Teguh Budi Pramono, S.H. NRP 21080842740888 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477

Sahrul, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP 119800319441273





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Rominggus Purba, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 21000122400877

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 110-K/PM II-08/AD/VI/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)